



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui tahapan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, bahwa rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencagahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);



9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023-2024.


BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.



7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
11. Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dokumen RP2KPKPK dimaksudkan sebagai salah satu acuan rencana penyelenggaraan penanganan dan pembangunan kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh guna pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan Permukiman yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk :

- a. mengkaji kondisi faktual Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;



- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kajian kebijakan Perumahan dan Permukiman;
- b. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- d. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- g. rencana penyediaan tanah;
- h. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- i. rumusan peran pemangku kebijakan.

Pasal 5

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu :

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tidak bertambah; dan
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar luasan dan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 6

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi, yaitu :

- a. memberikan pemahaman dasar mengenai RP2KPKPK;
- b. menjadi instrumen perencanaan teknis mengenai penyelenggaraan penyusunan RP2KPKPK baik secara proses maupun substansi;
- c. menjadi acuan *stakeholder* untuk menyiapkan rencana aksi strategis pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's);
- d. tersusunnya dokumen perencanaan yang berisikan identifikasi rumusan potensi dan permasalahan



- Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perencanaan penyediaan tanah, rencana investasi dan pembiayaan serta peran pemangku kepentingan; dan
- e. tersusunnya rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah kota dengan kelompok masyarakat.

BAB III

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 7

- (1) Pencegahan terhadap Permukiman Kumuh yang sudah ditangani agar tidak kembali menjadi kumuh melalui upaya sebagai berikut:
- a. perencanaan/pendampingan dilaksanakan melalui :
sosialisasi pentingnya upaya pencegahan dan perlunya masyarakat dibekali pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan.
 - b. pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui :
 - 1) pengawasan, *monitoring* dan evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program;
 - 2) berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, terlibat aktif dalam sosialisasi pentingnya upaya pencegahan dan pelatihan pemeliharaan hasil pembangunan Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan/pendampingan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
 - 3) berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
 - 4) berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan



- monitoring*, dan evaluasi hasil-hasil pembangunan dalam rangka keberlanjutan program; dan
- 5) berpartisipasi aktif melakukan penerapan pemeliharaan hasil pembangunan pada pasca pembangunan dengan mengaktifkan KPP (kelompok pemanfaat dan pemelihara).
- (2) Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:
- a. Pemugaran dilakukan melalui kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Dilaksanakan pada Permukiman dengan kategori kumuh ringan dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal);
 - b. pemukiman kembali dilakukan melalui kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia. Dilaksanakan pada Permukiman dengan kategori kumuh ringan hingga berat dan tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan (ilegal); dan
 - c. peremajaan dilakukan melalui kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Permukiman untuk mewujudkan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Dilaksanakan pada Permukiman dengan kategori kumuh sedang hingga berat dan memiliki kejelasan status penguasaan lahan (legal).

Pasal 8

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Pasal 9

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun melalui tahapan:


- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;



- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. penyusunan RP2KPKPK; dan
- g. legalisasi RP2KPKPK.

Pasal 10

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
 - b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
 - c. menyiapkan data profil Permukiman Kumuh yang terdiri dari *baseline* data kumuh atau data statistik terkait;
 - d. melakukan penyiapan *readines* kriteria penyusunan RP2KPKPK;
 - e. peninjauan kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian Permukiman terhadap rencana tata ruang Kabupaten Lombok Barat dan status tanah Permukiman;
 - f. melakukan konsolidasi dengan kelompok kerja (pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kegiatan :
 - a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
 - b. menyusun desain survei;
 - c. melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara kelompok kerja (Pokja) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten.
- (3) Penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil Permukiman Kumuh.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* 1 untuk verifikasi dan justifikasi lokasi Permukiman Kumuh;
 - b. melakukan penilaian lokasi kawasan berdasarkan kriteria, indikasi dan parameter kekumuhan dan



justifikasi yang akan dilakukan terhadap Permukiman Kumuh.

- (5) Penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi kegiatan:
 - a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan Permukiman Kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
 - b. bersama dengan pemangku kepentingan mengoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan Permukiman Kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
 - c. merumuskan kebutuhan penanganan Kawasan;
 - d. Permukiman Kumuh pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - e. merumuskan konsep dan strategi pencegahan; dan
 - f. peningkatan kualitas Permukiman Kumuh;
 - g. melaksanakan *Focus Group Discussion* 2 untuk menyepakati konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten yang berkelanjutan, dengan adanya *added value* dalam penanganan kumuh.
- (6) Penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi kegiatan :
 - a. merumuskan skenario penahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
 - b. merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
 - c. menentukan skala prioritas penanganan Permukiman Kumuh berdasarkan *readiness criteria*, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
 - d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
 - e. menyusun rencana penyediaan tanah;
 - f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
 - g. bersama pemangku kepentingan melakukan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas.
- (7) Legalisasi RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g meliputi kegiatan penyusunan dan legalisasi rancangan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan



Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 11

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memuat:

- a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas;
- d. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- e. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- f. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- g. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
- h. rumusan rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas; dan
- i. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 12

Penyusunan dokumen RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten, provinsi, pusat, swasta dan masyarakat.

BAB IV

LINGKUP DOKUMEN RP2KPKPK

Pasal 13

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 4 (empat) desa dengan luas 34,98 hektar (Ha), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sistematika Penyusunan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Lombok Barat terdiri atas :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 - c. BAB III : PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 - d. BABIV : PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH



- e. BAB V : KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 - f. BAB VI : RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 - g. BAB VII : RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP TUMBUH BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 - h. BAB VIII : RENCANA PENYEDIAAN TANAH
 - i. BAB IX : RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN
 - j. BAB X : RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
- (2) Dokumen RP2KPKPK dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan RP2KPKPK Tahun 2023-2024 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP2KPKPK.



BAB VI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT NOMOR 21 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
 KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LOMBOK BARAT
 TAHUN 2023-2024

DAFTAR LOKASI TERVERIFIKASI RP2KPKPK TERHADAP LOKASI KUMUH SEBANYAK 4 (EMPAT) DESA DENGAN LUAS 34.98 HA

NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF				KEPENDUDUKAN			KOORDINAT			KEKUMAHAN	LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
			RT/RW	DUSUN	DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGK.			
1	Sesela	15,74	Bile Tepung, Sesela Desa, Lendang, Utama, Cengok dan Kebon Indag	Bile Tepung, Sesela Desa, Lendang, Utama, Cengok dan Kebon Indag	Sesela	Gunungsari	4740	201-400 Jiwa/Ha	8°33'1,13"S	116°50.84"E	967	Kumuh Ringan-Kumuh Sedang	51%-75% Lahan Hunian SHM/HGB/surat yang diakui pemerintah	Jumlah Bangunan Memiliki surat yang diakui pemerintah	Bile Tepung, Sesela Lendang, Lendang Utama, Cengok dan Kebon Indag
2	Jatisela	3.07	Ireng Daye	Ireng Daye	Jatisela	Gunungsari	757	201-400 Jiwa/Ha	8°33'1,13"S	116°50.84"E	145	Kumuh Ringan	51%-75% Lahan Hunian SHM/HGB/surat yang diakui pemerintah	Jumlah Bangunan Memiliki surat yang diakui pemerintah	Ireng Daye
3	Midang	6.21	Midang	Midang	Midang	Gunungsari	1495	201-400 Jiwa/Ha	8°33'15.60"S	116°6'29.66"E	322	Kumuh Ringan-Kumuh Sedang	76%-100% Lahan Hunian SHM/HGB/surat yang diakui pemerintah	Jumlah Bangunan Memiliki surat yang diakui pemerintah	Midang
4	Gunungsari	9.96	Lendang Bajur dan Bale Kuwu	Lendang Bajur dan Bale Kuwu	Gunungsari	Gunungsari	954	150 Jiwa/Ha	8°32'27.56"S	116°6'21.57"E	162	Kumuh Ringan	76%-100% Lahan Hunian SHM/HGB/surat yang diakui pemerintah	Jumlah Bangunan Memiliki surat yang diakui pemerintah	Lendang Bajur dan Bale Kuwu

BUPATI LOMBOK BARAT, 

 H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
2023-2024

DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023-2024

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Lombok Barat yang sangat pesat dapat memicu timbulnya permasalahan perkotaan seperti pesatnya arus urbanisasi. Tingginya pertumbuhan penduduk dan juga urbanisasi memunculkan persaingan terutama terkait dengan pekerjaan. Persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup membuat wilayah memiliki potensi untuk maju seperti kawasan perkotaan akan menjadi kawasan dengan kepadatan yang tinggi dan berpotensi memunculkan kekumuhan. Hal ini dapat menjadi penyebab awal timbulnya permasalahan-permasalahan lainnya.

Permasalahan permukiman kumuh menjadi salah satu isu utama pembangunan Kabupaten Lombok Barat yang cukup menjadi polemik. Kabupaten Lombok Barat adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram yang merupakan pusat kegiatan baik dari perkantoran, pendidikan, serta kelengkapan sarana dan prasarana. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah peri urban dari Kota Mataram seperti Kecamatan Gunungsari, Labuapi, dan Narmada. Hal ini tentunya menimbulkan dampak pertumbuhan yang sangat tinggi di kawasan tersebut utamanya terkait dengan permukiman. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Kota Mataram yang lahan untuk bermukimnya mulai habis. Kecamatan Gunungsari, Labuapi, dan Narmada merupakan kecamatan yang memiliki pertumbuhan permukiman begitu tinggi. Peningkatan penduduk yang tentunya menambah kebutuhan akan perumahan menyebabkan ketiga wilayah tersebut mengalami pertumbuhan pesat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Gunungsari, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk dan permukiman yang tinggi disertai ketidakteraturan pertumbuhan permukiman atau pertumbuhan permukiman terjadi secara sporadis.

Pertumbuhan permukiman yang tinggi dapat memunculkan permukiman kumuh yang juga akan menimbulkan paradigma buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan warganya. Dilain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali menjadi alasan penyebab terjadinya degradasi kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam berbagai tatanan sosial masyarakat.

-1

Selain itu permasalahan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan Kabupaten Lombok Barat secara umum kerap kali memunculkan perubahan fungsi lahan sehingga berubah menjadi fungsi permukiman, seperti munculnya kantong-kantong permukiman pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (squatters), tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat standar pelayanan minimal (SPM) perkotaan pada beberapa kawasan permukiman.

Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman yang mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan diseluruh Wilayah Indonesia. Penanganan permukiman kumuh juga merupakan program nasional dengan target bebas kumuh. Penanganan kumuh sudah diamanatkan dalam berbagai dokumen kebijakan, bahkan menjadi salah satu target SDGs dan pemerintah menetapkan target nasional dalam RPJMN 2020-2024. Amanat tersebut diterjemahkan dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Pemenuhan akses 90% air minum layak
2. Pemenuhan akses 80% sanitasi dan persampahan layak
3. Penanganan 10.000 ha kawasan permukiman kumuh

Menindaklanjuti permasalahan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melakukan identifikasi kawasan kumuh dan mengeluarkan SK Bupati Lombok Barat No1151.A/51/Bappeda/2014 Tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019.

Melalui identifikasi tersebut, penanganan dilakukan sesuai Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman khususnya di pasal VII dan VIII yang menjelaskan berbagai hal tentang pemeliharaan dan perbaikan kawasan permukiman, serta pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan tiga pola penanganan yaitu pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Tahapan penanganan kawasan kumuh UU no 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan agar pemerintah kota/kabupaten melakukan :

- (i) Menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) (sudah dilaksanakan pada tahun 2018).
- (ii) Menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) (sudah dilaksanakan pada tahun 2019).

Dari hasil pekerjaan tersebut menghasilkan dokumen profil kawasan kumuh disertai rencana pencegahan dan peningkatannya dan memunculkan kesimpulan terjadi pengurangan kawasan kumuh akibat dari realisasi pekerjaan fisik yang dikerjakan melalui APBN atau APBD.

Selanjutnya untuk menyikapi Permen PUPR No 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta tantangan terkait berkembangnya permukiman dan perumahan tanpa dibarengi infrastruktur yang layak, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat kembali mengeluarkan SK Bupati Lombok Barat No 649.A/42/04-Bappeda/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat 2020-2025.



Untuk menyamakan persepsi dan melakukan penajaman profil kumuh terkait dengan kebutuhan justifikasi teknis penanganan permukiman kumuh secara terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku, maka diperlukan data *baseline* kumuh yang menjadi data dasar untuk penilaian kawasan kumuh.

Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman pada Tahun Anggaran 2021 mengadakan kegiatan Review RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) Kabupaten Lombok Barat. Pada review kali ini dilakukan focus pada kawasan prioritas yaitu di Kecamatan Gunungsari. Hal ini dikarenakan Kecamatan Gunungsari merupakan kecamatan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi disertai ketidakteraturan pertumbuhan permukiman yang menyebabkan tingkat kekumuhan berpotensi tinggi. Selain itu dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam Penataan Kawasan Senggigi tentunya berimplikasi kepada wilayah yang ada di Kecamatan Gunungsari karena merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kawasan Senggigi dan juga dilalui untuk menuju kawasan pariwisata tersebut.

Dengan adanya dokumen rencana RP2KPKP diharapkan akan tercipta percepatan penanganan permukiman secara menyeluruh, tercipta keterpaduan program yang dapat menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh dari berbagai sector, dan juga menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman dengan program yang berkelanjutan.


1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.1 Maksud dan Tujuan

1. Pelaksanaan pekerjaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen *baseline* data kumuh sesuai Permen PUPR No 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menghasilkan *baseline* data kumuh yang terintegrasi dan mampu dikonversikan dalam penilaian, rencana pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh.
3. Menyusun rencana kegiatan aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah dengan kelompok masyarakat.
4. Menyusun rencana aksi penanganan kawasan kumuh dan peta perencanaan.
5. Menyusun strategi penanganan kumuh secara spasial, tipologi kawasan, dan indikasi program yang menciptakan keterpaduan, sinergi, dan berkelanjutan antar sektor terkait.

1.2 Sasaran

1. Tersedianya *Dokumen Baseline Data Kumuh* yang masuk dalam lingkup kegiatan Review Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), sebagai acuan penilaian, rencana pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh perkotaan bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) pelaksanaan penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh perkotaan yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan (konsep *delivery system*).
2. Tersedianya strategi penanganan kawasan kumuh secara spasial, tipologi kawasan, indikasi program, dan kegiatan penanganan kawasan kumuh oleh seluruh pihak terkait
3. Tersedianya rencana aksi komunitas sebagai bentuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dan kelompok masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan kawasan kumuh.



1.3 Ruang Lingkup

1.3.1. Lingkup Kegiatan

Secara garis besar lingkup kegiatan Review RP2KPKP terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu: (1) Persiapan, (2) Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi, (3) Pembuatan Peta Tematik, diuraikan pada Tabel berikut.

- a. Persiapan
 - ✓ Menyusun rencana kegiatan
 - ✓ Menyiapkan data profil permukiman kumuh hasil studi terdahulu
 - ✓ Menyiapkan form survei
- b. Verifikasi Lokasi Serta Perumusan Konsep dan Strategi
 - ✓ Melaksanakan survei
 - ✓ Menilai klasifikasi kekumuhan kawasan berdasarkan parameter kekumuhan sebagai berikut:
 1. Aspek Kondisi Bangunan Gedung
 - Ketidakteraturan bangunan
 - Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
 - Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
 2. Aspek Kondisi Jalan Lingkungan
 - Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman
 - Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk
 3. Aspek Kondisi Penyediaan Air Minum
 - Akses aman air minum tidak tersedia
 - Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi
 4. Aspek Kondisi Drainase Lingkungan
 - Drainase lingkungan tidak tersedia
 - Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan hingga menimbulkan genangan
 - Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
 5. Aspek Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi syarat (jumlah).
 - Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis (jenis).
 6. Aspek Kondisi Pengelolaan Persampahan
 - Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 - Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
 7. Aspek Kondisi Proteksi Kebakaran
 - Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia



- Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia

- ✓ Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh
- ✓ Melakukan penilaian tingkat kekumuhan terhadap lokasi yang telah memiliki baseline

- c. Pembuatan Peta Tematik
- ✓ Membuat peta kawasan kumuh

1.3.2. Ruang Lingkup Wilayah

Lokasi Review RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan) adalah sebagai berikut :

No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (ha)
	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
1	Gunung Sari	Sesela	Dasan Utama	15,74
		Jatisela	Jatisela	3,07
		Midang	Midang	6,21
		Gunung Sari	Gunung Sari	9,96
No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (ha)
	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
2	Labuapi	Karang Bongkot	Perampuan Timur	11,15
		Perampuan	Perampuan Barat	14,99
		Kuranji Dalang	Kuranji Bangsal	3,78
		Labuapi	Labuapi Timur	4,30
3	Kediri	Kediri	Pelowok Timur	2,19
		Jagaraga Indah	Batu Tumpeng	26,96

Review RP2KPKP kali ini dilakukan pada kawasan prioritas yang memiliki potensi kepadatan dan tingkat kekumuhan tinggi dan perlu dilakukan penanganan secara segera.

1.4 Landasan Hukum dan Standart Teknis

- Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- RPJMN 2019 - 2024
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR No. 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
- Buku Panduan Pelaksanaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), yang diterbitkan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020



- i) SK Bupati Lombok Barat No 1151.A/51/Bappeda/2014/2014 Tentang Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019
- j) SK Bupati Lombok Barat No 649.A/42/04-Bappeda/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Lombok Barat 2020-2025

1.5 Kedudukan Dokumen RP2KPKP dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten

Amanat penanganan kawasan kumuh Kabupaten Lombok Barat tertuang dalam RPJM Kabupaten Lombok Barat. Penanganan kawasan kumuh merupakan program yang harus diakomodir dalam perencanaan karena merupakan amanat undang-undang. Penyusunan dokumen RP2KPKP diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana sektoral lainnya di bidang permukiman sehingga perencanaan pembangunan di bidang permukiman lebih berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penyajian

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dibahas tentang latar belakang penyusunan review RP2KPKP, maksud, tujuan dan sasarannya, lingkup kegiatan, lingkup wilayah, landasan hukum, keluaran dan sistematika laporan.

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini akan dibahas tentang isu-isu strategis, Visi dan Misi Permukiman Kabupaten Lombok Barat.

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian ini berisi gambaran umum kawasan permukiman Kabupaten Lombok Barat, gambaran mengenai metode penilaian dan profil permukiman kumuh berdasarkan *baseline* data kumuh yang telah diidentifikasi kekumuhannya sesuai Permen PUPR No 14/PRT/M/2018.

BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini berisikan permasalahan permukiman kumuh, kriteria dan indikator penilaian permukiman kumuh serta rencana pencegahan kawasan permukiman kumuh.

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pada bagian ini akan menjelaskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisikan uraian rencana pencegahan kawasan kumuh Kabupaten Lombok Barat.

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bab ini berisikan uraian rencana peningkatan kawasan kumuh Kabupaten Lombok Barat.



BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

Bab ini berisikan rencana penyediaan tanah jika dilihat dari status kepemilikannya

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Bab ini berisikan rencana pembiayaan

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Bab ini berisikan peran pemangku kepentingan masing-masing sector sesuai parameter kumuh



BAB2

KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Isu strategis pembangunan permukiman perkotaan terbagi menjadi empat sektor yaitu pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan air minum serta pengembangan penyehatan lingkungan permukiman yang terdiri dari air limbah, persampahan dan drainase. Penjabaran isu-isu strategis yang mempengaruhi penjabaran kondisi eksisting sebagai baseline awal perencanaan serta permasalahan dan tantangan yang harus diantisipasi.

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman didefinisikan sebagai bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.

Kegiatan pengembangan permukiman terdiri dari pengembangan permukiman kawasan perkotaan yang terdiri dari pengembangan kawasan permukiman baru dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Sedangkan untuk pengembangan kawasan permukiman perdesaan terdiri dari pengembangan kawasan permukiman perdesaan, kawasan pusat pertumbuhan serta desa tertinggal. Isu strategis nasional yang berpengaruh terhadap pengembangan permukiman saat ini adalah :

1. Mengimplementasikan konsepsi pembangunan berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
2. Percepatan pencapaian target SDGs 2020 yaitu penurunan proporsi rumah tangga kumuh perkotaan;
3. Perlunya dukungan terhadap pelaksanaan Program-program Direktif Presiden yang tertuang dalam MP3EI dan MP3KI;
4. Percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia (Provinsi NTT, provinsi papua dan Provinsi Papua Barat) untuk mengatasi kesenjangan;
5. Meminimalisir penyebab dan dampak bencana sekecil mungkin;
6. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya kawasan permukiman kumuh;
7. Belum optimalnya pemanfaatan Infrastruktur Permukiman yang sudah dibangun;
8. Perlunya kerjasama lintas sektor untuk mendukung sinergitas dalam pengembangan kawasan permukiman;
9. Belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan permukiman dan ditambah belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia serta perangkat organisasi penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pembangunan perumahan dan permukiman.

Isu-isu strategis di Kabupaten Lombok Barat terkait dengan pengembangan permukiman saat ini adalah:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang permukiman;
2. Mengembangkan permukiman perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat perkotaan;
3. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;
4. Mengembangkan perumahan terjangkau di kawasan perkotaan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman;
6. Mengembangkan kasiba/lisiba mandiri;



7. Meningkatkan penyediaan hunian (sewa/milik) serta penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi rumah sederhana sehat;
8. Mengembangkan dan menerapkan inovasi teknologi tepat guna bidang perumahan;
9. Meningkatkan capaian pelayanan perumahan di perkotaan serta implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
10. Meningkatkan implementasi teknologi dan industri perumahan;
11. Meningkatkan implementasi regulasi jasa konstruksi, pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
12. Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di daerah perkotaan, kawasan agropolitan dan kawasan perbatasan;
13. Meningkatkan peran pihak swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan agar tercipta pasar primer yang sehat;
14. Mengembangkan kawasan perumahan skala besar yang ditunjang dengan peningkatan penyediaan tanah untuk peningkatan pengembangan kawasan permukiman di perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
15. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;
16. Meningkatkan kualitas perumahan serta prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman di perkotaan, kawasan perbatasan serta penurunan luasan kawasan permukiman kumuh.

2.2 Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Visi Misi merupakan landasan atau acuan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam visi misi tersebut terdapat tujuan yang diharapkan bagi pengembangan Kabupaten Lombok Barat. Adapun kajian visi misi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :


Tabel 2.1 Matrik Kajian Visi dan Misi Permukiman Kabupaten Lombok Barat

No	Nama Dokumen		Muatan
			Visi & Misi
A. Dokumen Perencanaan Pembangunan			
1.	RPJPD	<ul style="list-style-type: none"> • Lombok Barat Sejahtera Mandiri dan Religius 	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, yaitu meningkatkan pembangunan di daerah dengan terjaminnya ketersediaan pangan dan gizi masyarakat, memenuhi kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat, menyediakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan kualitas penduduk, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. • Mewujudkan <i>Pemerataan Pembangunan Yang Berkeadilan</i>, yaitu meningkatkan pembangunan di seluruh wilayah Kecamatan, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, mengurangi persentase penduduk miskin,

menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia menatap peran pemerintah dan masyarakat, mewujudkan kerjasama antar daerah, meningkatkan peranan informasi dan komunikasi, menyediakan pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

- Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Berdaya Saing, yaitu meningkatnya kemampuan dan kekuatan masyarakat yang tercermin dengan ketersediaan SDM yang berkualitas, meningkatnya perekonomian daerah yang mempunyai daya saing, meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu dan teknologi.
- Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, yaitu dengan meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan, meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan dan sumberdaya alam yang tidak terbarukan seperti bahan tambang, mineral dan sumber daya energi, mengembangkan potensi sumber daya kelautan, mewujudkan konservasi sumber daya air, menjamin terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam hayati, mengembangkan model pembangunan berbasis beresiko bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup.
- Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, yaitu memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terciptanya masyarakat yang mengerti dan sadar akan aturan hukum, terjalannya kerukunan internal dan antar umat beragama, diterapkannya nilai-nilai agama dalam rangka memantapkan landasan moral dan etika pembangunan daerah.

2.	RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> • Lombok Barat Religius, Sejahtera dan Mandiri • Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Maju, Mandiri dan Bermartabat Dengan Dilandasi Nilai-Nilai Patut Patuh Patju 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Masyarakat Lombok Barat yang Ber-Akhlakul Karimah, Berbudaya, Dan Demokratis. • Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan secara Berkeadilan, Berkualitas Dan Berkesinambungan • Mendorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Berbasis Pada Sumberdaya Lokal, Pengembangan Investasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan • <i>Mempercepat Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah melalui Keseimbangan Penataan Ruang dan Adaptabilitas Perubahan Lingkungan Hidup</i> • Memantapkan Penegakan Supremasi Hukum, Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Dan Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat
3.	RPIJM	-	-
B. Dokumen Kebijakan Studi Permukiman dan Infrastruktur Lainnya			
1.	SSK	<p>“Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana Air Mimum dan Penyehatan Lingkungan secara berkelanjutan yang dilandasi oleh perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2020”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Optimalisasi Pelayanan Pendidikan dan kesehatan secara berkeadilan, berkualitas dan berkesinambungan. • <i>Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup.</i> • Mendorong dan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan serta berperilaku hidup bersih dan sehat
2.	SPPIP	<p>“Terwujudnya Kawasan Permukiman Perkotaan yang Religius, Sejahtera dan Mandiri melalui Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni berbasis Tata Ruang.</i> • <i>Mengendalikan pengembangan permukiman dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian dan konservasi sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang</i> • <i>Mewujudkan pelayanan infrastruktur perkotaan yang berkualitas</i> • <i>Mewujudkan pengembangan permukiman dan infrastruktur yang didukung dengan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat</i>



2.3 Kebijakan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berangkat dari kajian Visi – Misi di atas maka dapat disimpulkan Visi dan Misi Permukiman Kabupaten Lombok Barat adalah :

Visi:

“ Mewujudkan Permukiman di Kabupaten Lombok Barat yang yang sehat, produktif, merata, adil dan berkelanjutan di tahun 2021 melalui Pencegahan, Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Kawasan Permukiman “

Untuk mewujudkan Visi permukiman di atas diperlukan upaya-upaya konkrit yang tertuang dalam Misi Permukiman Kabupaten Lombok Barat yaitu :

- 1) Meningkatkan Kemandirian dan kapasitas masyarakat yang peduli terhadap permukimannya.
- 2) Meningkatkan Kemandirian dan kapasitas kelembagaan masyarakat yang peduli permukiman.
- 3) Percepatan pemerataan pembangunan permukiman yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui pemanfaatan SDA dan SDM yang ada, menuju permukiman yang layak huni, sehat dan produktif.
- 4) Mendorong kerja sama (kolaborasi) semua pihak dalam penanganan permukiman kumuh.
- 5) Pengembangan permukiman dan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan kearifan lokal.



BAB 3

PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

3.1 Sebaran Permukiman Kumuh Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 1197.A/51/Bappeda/2014, Tentang : Penetapan Kawasan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019, terdapat 230,60 Ha kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Lombok Barat.

Luasan tersebut tersebar di 10 Kecamatan dan 25 Titik kawasan., Tabel 2.1 di bawah ini memperlihatkan sebaran kawasan permukiman Kumuh Lombok Barat :


Tabel 3.1. Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Barat Berdasarkan SK Bupati No. 1174.A/51/ Bappeda/2014

No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)
	Kecamatan	Desa		
1	Batu Layar	Desa Meninting	Montong Buwuh	11.45
2	Gunung sari	Gunung Sari	Bale Kuwu	20.48
3		Midang	Midang	10.52
4		Sesela	Dasan Utama	23.17
5	Lingsar	Saribaya	Lingsar	6.62
6		Peteluan indah	Bagik Nunggal	9.25
7	Narmada	Lembuak	Lembuak	12.33
8		Lembuak	Lembuak Kebon	3.75
9	Kediri	Jagara Indah	Batu Tumpeng II	10.18
10		Kediri	Kediri	31.88
11	Kuripan	Kuripan	Iting	3.56
12		Kuripan	Monto	1.51
13	Labuapi	Karang Bongkot	Perampuan Timur	5.64
14		Karang Bongkot	Perampuan Desa	6.90
15		Kuranji Dalang	Kuranji Bangsal	3.78
16		Labuapi	Labuapi Utara	11.10
17		Kuranji	Padang Reak	1.20
18	Gerung	Gerung Selatan	Menang	6.70
19		Gerung Selatan	Perigi	4.32
20		Babussalam	Bile Kedit	28.00

No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)
	Kecamatan	Desa		
21	Sekotong	Cendi Manik	Madak Belek Pantai 1	0.56
22		Cendi Manik	Madak Belek Pantai 2	0.94
23		Cendi Manik	Madak Belek 3	4.16
24		Cendi Manik	Sayong Segering	4.62
25	Lembar	Lembar Selatan	Lembar Selatan	7.98
TOTAL				230.60

Sumber: SK Bupati Tahun 2014

Lokasi sebaran kawasan Kumuh kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK Bupati tahun 2014 terlihat pada Peta 2.1 di bawah ini :



Gambar 3.1 : Sebaran Kawasan Kumuh kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK Bupati No 1174.A/51/Bappeda/2014

3.2 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Verifikasi

Proses awal dalam menentukan indikasi kawasan prioritas pengembangan adalah mengidentifikasi kondisi eksisting dengan kebijakan dan strategi pengembangan kota. Hal tersebut dilakukan untuk melihat besarnya deviasi yang terjadi dalam peruntukan kawasan tersebut. Perumusan Tipologi Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Lombok Barat ini dilandasi oleh tipologi arahan pengembangan kawasan permukiman di dalam Permen PU tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh Perkotaan. Kawasan permukiman yang didorong merupakan potensi pengembangan dan kawasan permukiman yang dibatasi merupakan persoalan atau permasalahan dalam pembangunan permukiman.

Berdasarkan Identifikasi kawasan kumuh tahun 2019 yang dilakukan pada lokasi yang terdapat di dalam SK kawasan kumuh, diketahui telah ada kegiatan yang masuk dalam penanganan kekumuhan sehingga mengurangi besaran kawasan kumuh yang ada. Hal tersebut dapat terlihat pada table penurunan luasan kawasan kumuh berikut.

Tabel 3.2. Identifikasi Sebaran Kawasan Kumuh Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019

No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan 2019
	Kecamatan	Desa			
1	Batu Layar	Desa Meninting	Montong Buwuh	11.45	3.46
2	Gunung sari	Gunung Sari	Bale Kuwu	20.48	9.96
3		Midang	Midang	10.52	6.21
4		Sesela	Dasan Utama	23.17	15.74
5	Lingsar	Saribaya	Lingsar	6.62	2.13
6		Peteluan indah	Bagik Nunggal	9.25	3.25
7	Narmada	Lembuak	Lembuak	12.33	2.1
8		Lembuak	Lembuak Kebon	3.75	2.12
9	Kediri	Jagara Indah	Batu Tumpeng II	10.18	2.45
10		Kediri	Kediri	31.88	12.89
11	Kuripan	Kuripan	Iting	3.56	1.9
12		Kuripan	Monto	1.51	1.19
13		Karang Bongkot	Perampuan Timur	5.64	1.27
14	Labuapi	Karang Bongkot	Perampuan Desa	6.9	2.18
15		Kuranji Dalang	Kuranji Bangsal	3.78	3.7
16		Labuapi	Labuapi Utara	11.1	10.27
17		Kuranji	Padang Reak	1.2	3.14

No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Luas Kawasan 2019
	Kecamatan	Desa			
18	Gerung	Gerung Selatan	Menang	6.7	1.24
19		Gerung Selatan	Perigi	4.32	3.53
20	Sekotong	Babussalam	Bile Kedit	28	3.96
21		Cendi Manik	Madak Pantai 1	0.56	0.53
22		Cendi Manik	Madak Pantai 2	0.94	1.01
23		Cendi Manik	Madak Pantai 3	4.16	4.23
24		Cendi Manik	Sayong Segerning	4.62	5.55
25	Lembar	Lembar Selatan	Lembar Selatan		4.69
				230.6	108.72

Sumber: Hasil Verifikasi Tahun 2019

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan terdapat pengurangan kawasan kumuh seluas 121,88Ha. Hal ini menunjukkan adanya program yang telah masuk pada kawasan tersebut sehingga mengurangi tingkat kekumuhan. Adapun kawasan-kawasan yang masih terindikasi kumuh dapat terlihat pada profil kumuh di bawah.

3.3 Profil Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas Tahap I

Luasan kumuh di Kabupaten Lombok Barat berdasarkan SK 649.A/42/04-Bappeda/2020 seluas 420,66 Ha, yang terdiri dari 10 Kecamatan pada 25 titik kawasan, dimana luasan kumuh diperoleh berdasarkan kajian tahun – tahun sebelumnya baik yang dilakukan oleh Pemda Lombok Barat ataupun melalui program KOTAKU. Namun berdasarkan Permen PU Nomor 14 Tahun 2018, proses penentuan lokasi kumuh adalah dengan cara membuat baseline data kumuh dan melakukan penilaian kekumuhan berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020.

Dari banyaknya luasan dan jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Lombok Barat tentunya membutuhkan waktu untuk mendapatkan data baseline dan penilaian kekumuhan untuk masing-masing kawasan, sehingga Pemda Lombok Barat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan koordinasi dengan Bappeda dan KOTAKU, untuk memilih lokasi prioritas yang dapat dikerjakan tahun 2021, dimana petimbangannya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki indikasi kawasan prioritas pengembangan (strategis)
2. Memiliki tipologi perkotaan
3. Memiliki permasalahan permukiman yang kompleks

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dipilih 10 kawasan yang berada di 3 Kecamatan, yakni sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kawasan Permukiman Kumuh

No	Lokasi		Nama Kawasan	Luas Kawasan (ha)
	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
1	Gunung Sari	Sesela	Dasan Utama	15,74
		Jatisela	Jatisela	3,07
		Midang	Midang	6,21
		Gunung Sari	Gunung Sari	9,96
2	Labuapi	Karang Bongkot	Perampuan Timur	11,15
		Perampuan	Perampuan Barat	14,99
		Kuranji Dalang	Kuranji Bangsal	3,78
		Labuapi	Labuapi Timur	4,30
3	Kediri	Kediri	Pelowok Timur	2,19
		Jagaraga Indah	Batu Tumpeng	26,96
TOTAL (ha)				98.35

